

BUPATI BULELENG

PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BULELENG
NOMOR 42 TAHUN 2017

TENTANG

HARGA DASAR TANAH TIAP METER PERSEGI DI DESA/ KELURAHAN
SE KABUPATEN BULELENG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULELENG,

- Menimbang : a. bahwa Harga Dasar Tanah di wilayah Kabupaten Buleleng telah mengalami perubahan yang bervariasi di masing-masing Kecamatan, maka Peraturan Bupati Buleleng Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penetapan Harga Dasar Tanah Per Meter Persegi di Desa /Kelurahan Kabupaten Buleleng dipandang perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan untuk dapat menentukan Nilai Jual Obyek Pajak tanah sesuai dengan perkembangan harga tanah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Buleleng tentang Harga Dasar Tanah Tiap Meter Persegi di Desa/ Kelurahan Se Kabupaten Buleleng ;

- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah – Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043) ;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;

5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280) ;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembara n Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
8. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, dimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.
9. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional dibidang Pertanahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 60) ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1975, tentang Pedoman mengenai Penetapan Uang Wajib Tahun dan Biaya Administrasi yang menyangkut dalam pemeberian Hak-Hak Atas Tanah Negara ;
11. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG HARGA DASAR TANAH TIAP METER PERSEGI DI DESA / KELURAHAN SE- KABUPATEN BULELENG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buleleng;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buleleng;
3. Bupati adalah Bupati Buleleng;

4. Harga Dasar Tanah adalah Nilai nyata/sebenarnya dengan memperhatikan nilai jual obyek pajak tahun berjalan dan berpedoman pada kesesuaian penggunaan tanah dengan rencana tata ruang wilayah atau perencanaan ruang wilayah atau kota yang telah ada.

BAB II HARGA DASAR TANAH

Pasal 2

Harga Dasar Tanah Tiap Meter Persegi Di Desa/ Kelurahan Se Kabupaten Buleleng sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB III PENUTUP


Pasal 3



Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Buleleng Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penetapan Harga Dasar Tanah Per Meter Persegi di Desa /Kelurahan Kabupaten Buleleng (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2016 Nomor 9) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal Diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buleleng.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 6 Juli 2017
BUPATI BULELENG,

AGUS SURADNYANA

Diundangkan di Singaraja
pada tanggal 6 Juli 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,

DEWA KETUT PUSPAKA
BERITA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2017 NOMOR42.....

AGUS CECE BERATA, SH.,MH
N.P. 19600210 198503 1 011

